



**PUTUSAN**

Nomor: 14/ Pid.B/ 2012/ PN. Srln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

N a m a	:	Alexander Bin Ibrahim;
Tempat Lahir	:	Renah;
Umur /Tanggal Lahir	:	19 Tahun/ 03 Mei 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	RT.02 Kampung Renah, Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
Agama	:	I s l a m;
Perkerjaan	:	T a n i;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1.	Penyidik	:	28 November – 17 Desember 2011; 18 Desember 2011 – 26 Januari
2.	Perpanjangan Penuntut Umum	:	2012; 18 Januari – 06 Februari 2012;
3.	Penuntut Umum	:	-
4.	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	:	-
5.	Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun	:	19 Januari – 17 Februari 1992;
6.	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	:	-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun, tertanggal 19 Januari 2012, Nomor: B – 119/ N.5.16/ Euh.2/ 01/ 2012, perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa: Alexander Bin Ibrahim;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, tertanggal 19 Januari 2012, Nomor: 14/ Pen.Pid.B/ 2012/ PN. Srln., perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa: Alexander Bin Ibrahim;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sarolangun, tertanggal 19 Januari 2012, Nomor: 14/ PenPid.B/ 2012/ PN. Srln, perihal penetapan



hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa: Alexander Bin Ibrahim;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 19 Januari 2012, No. Reg. Perk.: PDM – 006/ TPUL/ SRLN/ 01/ 2012;
2. Keterangan saksi-saksi;
3. Keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti berupa:

- Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor: 4/ 4.4/ 365/ PP/ 2011, tertanggal 28 Desember 2011, atas nama: Alexander, yang ditandatangani oleh H. Khairul Saleh, Kepala Desa Pasar Pelawan; Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1503051602100022, tertanggal 16 Pebruari 2010, atas nama Kepala Keluarga: Ibrahim; Kampung Renah Baru, RT. 001, Desa/ Kelurahan: Pelawan, Kecamatan: Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

terlampir dalam berkas;

Setelah memperhatikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 15 (lima belas) cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat, dengan sarung terbuat dari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BH 5770 QD;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 08 Februari 2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa Alexander Bin Ibrahim atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu oleh Jaksa Penuntut Umum, disebut bersalah melakukan tindak pidana :

"tanpa hak menguasai senjata tajam", sebagaimana diatur dan diamcam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya telah menuntut :

1. agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa Alexander Bin Ibrahim;
2. barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 15 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa TNKB;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol. BH 5770 QD; dikembalikan kepada terdakwa: Alexander Bin Ibrahim;
3. agar terdakwa dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)



Menimbang, bahwa atas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali telah melakukan perbuatannya yang diancam dengan pidana tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 19 Januari 2012, No. Reg. Perk.: PDM – 006/ TPUL/ SRLN/ 01/ 2012, yang disusun dalam Dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

#### DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Alexander Bin Ibrahim pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekira pukul 12.00 wib., atau aetidak – tidaknya pada waktu lain di bulan November 2011, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di jalan kebun sawit, Simpang Barun Jalan Lintas Sumatera di Desa Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi Mesu Erwin Bin Albert HS dan saksi M. Erik Rahmanto Bin Drs. Marsudi H., yang merupakan anggota Polri, melaksanakan patroli ke arah Tembok Cina, Desa Pelawan Jaya, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, karena daerah tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Saat melakukan patrol tersebut, para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk sendirian di atas sepeda motor Honda Vario tanpa no. pol., milik terdakwa, karena merasa curiga, para saksi lalu mendekati terdakwa. Saksi Mesu Erwin kemudian bertanya kepada terdakwa “Kenapa kamu di situ?”, yang dijawab terdakwa “Saya lagi menunggu orang tua saya motong parah”. Saksi M. Erik Rahmanto langsung memeriksa badan terdakwa dan di pinggang sebelah kiri terdakwa ditemukan jenis pisau dengan sarung terbuat dari kayu. Setelah diinterogasi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki pisau tersebut dengan cara membeli di Pasar Pelawan dan pisau tersebut telah terdakwa miliki selama 1 (satu) bulan. Terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memiliki pisau tersebut dan pisau tersebut menurut terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani serta pisau tersebut bagi terdakwa untuk menjaga diri.

Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa pisau dan sepeda motor Honda Vario dibawa ke Mapolsek Sarolangun untuk proses hokum selanjutnya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi 1. Mesu Erwin Bin Albert H S.

- bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 wib., saksi bersama – sama dengan teman saksi, yaitu Erik sedang berdinan di Kantor Polres Sarolangun, kemudian saksi bersama dengan Erik melaksanakan patroli ke arah “Tembok Cina” Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, oleh karena di wilayah itu sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas sepeda motor;
- bahwa, saksi bersama dengan Erik melaksanakan patrol dengan menggunakan sepeda motor;
- bahwa, pada saat saksi dan Erik dalam perjalanan melintas di sekitar “Tembok Cina”, saksi melihat seorang laki – laki sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- bahwa, saksi mencurigai laki – laki tersebut, saksi mendekati laki – laki tersebut, kemudian bertanya “Kenapa kamu di situ?”, laki – laki itu menjawab “Saya lagi nunggu orang tua saya motong parah”;
- bahwa, rekan saksi yaitu Erik, kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan laki – laki tersebut dan ditemukan senjata tajam berupa pisau yang diletakkan di pinggang sebelah kiri;
- bahwa, laki – laki tersebut diketahui bernama Alexander;
- bahwa, Alexander membawa senjata tajam berupa pisau, kemudian saksi membawa Alexander ke Polres Sarolangun;

Saksi 2. M. Erik Rahmanto Bin Drs. Marsudi H

- bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 wib., saksi bersama – sama dengan teman saksi, yaitu Erwin sedang berdinan di Kantor Polres Sarolangun, kemudian saksi bersama dengan Erwin melaksanakan patroli ke arah “Tembok Cina” Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, oleh karena di wilayah itu sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas sepeda motor;
- bahwa, saksi bersama dengan Erwin melaksanakan patrol dengan menggunakan sepeda motor;
- bahwa, pada saat saksi dan Erwin dalam perjalanan melintas di sekitar “Tembok Cina”, saksi melihat seorang laki – laki sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- bahwa, rekan saksi yaitu Erwin, mencurigai laki – laki tersebut, Erwin mendekati laki – laki tersebut, kemudian bertanya “Kenapa kamu di situ?”, laki – laki itu menjawab “Saya lagi nunggu orang tua saya motong parah”;
- bahwa, saksi, kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan laki – laki tersebut dan ditemukan senjata tajam berupa pisau yang diletakkan di pinggang sebelah kiri;
- bahwa, laki – laki tersebut diketahui bernama Alexander;
- bahwa, Alexander membawa senjata tajam berupa pisau, kemudian saksi membawa Alexander ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 November 2011, sekitar pukul 06.00 wib., terdakwa dari rumah berangkat ke Singkut 7 dengan menggunakan



sepeda motor Honda Vario tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), sendirian;

- bahwa, sesampainya di kebun karet Singkut 7, terdakwa bekerja memotong karet hingga pukul 09.30 wib.;
- bahwa, setelah bekerja, terdakwa pergi ke rumah keluarga terdakwa, sekitar pukul 11.00 wib., terdakwa menuju ke arah Pelawan;
- bahwa, terdakwa berhenti di Simpang Barun, Kecamatan Pelawan untuk menunggu orang tua terdakwa yang bekerja memotong karet di kebun karet di Simpang Barun (masuk di dalam kebun);
- bahwa, terdakwa menunggu sambil duduk di atas sepeda motor terdakwa;
- bahwa, sekitar setengah jam kemudian ada 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang datang dari arah Sarolangun menuju Singkut, kemudian 2 (dua) orang tersebut memutar ke arah terdakwa;
- bahwa, kedua orang itu menghampiri terdakwa, dan salah seorang dari kedua orang itu bertanya kepada terdakwa “Kau ngapoin di sini?”, lalu terdakwa menjawab “Lagi nunggu orang tua”;
- bahwa, salah seorang dari kedua orang tersebut menggeledah tubuh terdakwa pada bagian pinggang;
- bahwa, ditemukan sebilah pisau pada pinggang terdakwa;
- bahwa, kemudian salah seorang dari kedua orang tersebut bertanya, “Kau ni ado izin dak bawa pisau ini?”, terdakwa menjawab “Ndak pak”;
- bahwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula alat bukti berupa:

- Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor: 4/ 4.4/ 365/ PP/ 2011, tertanggal 28 Desember 2011, atas nama: Alexander, yang ditandatangani oleh H. Khairul Saleh, Kepala Desa Pasar Pelawan; Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1503051602100022, tertanggal 16 Pebruari 2010, atas nama Kepala Keluarga: Ibrahim; Kampung Renah Baru, RT. 001, Desa/ Kelurahan: Pelawan, Kecamatan: Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 15 (lima belas) cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat, dengan sarung terbuat dari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BH 5770 QD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lain, serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 November 2011, terdakwa berada di Simpang Barun, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, duduk di atas sepeda motor Honda Vario tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor





(TNKB), untuk menunggu orang tua terdakwa yang bekerja di Kebun Karet di Simpang Barun;

- bahwa, sekitar pukul 12.00 wib., Saksi Erwin dan Saksi Erik sebagai Petugas Kepolisian di Polres Sarolangun, sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, oleh karena di wilayah itu sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas sepeda motor;
- bahwa, Saksi Erik dan Saksi Erwin melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor;
- bahwa, ketika Saksi Erwin dan Saksi Erik melintas di sekitar “Tembok Cina” saksi melihat seorang laki – laki (terdakwa) duduk di atas sepeda motor Honda Vario tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- bahwa, Saksi Erwin dan Saksi Erik mencurigai laki – laki tersebut, kemudian Saksi Erwin mendekati laki – laki tersebut dan bertanya “Kenapa kamu di situ ?” dan dijawab oleh laki – laki itu “Saya lagi nunggu orang tua saya”;
- bahwa, Saksi Erik melakukan penggeledahan atas tubuh laki – laki (terdakwa) itu dan menemukan senjata tajam berupa pisau yang diletakkan pada pinggang bagian kiri;
- bahwa, laki – laki itu (terdakwa) kemudian diketahui bernama Alexander;
- bahwa, ketika ditanyakan tentang izin atas senjata tajam berupa pisau yang dibawa terdakwa tersebut, ia (terdakwa) tidak dapat menunjukkan adanya izin tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal peraturan-perundangan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa atau perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dakwaan Tunggal tersebut menyatakan, terdakwa Alexander Bin Ibrahim didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang (UU) Darurat (Drt.) Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 adalah:

- Barang siapa
- tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Unsur “Barang Siapa”

- bahwa kata “Barang Siapa” itu menunjuk pada orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan atau melanggar peraturan yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal peraturan-perundangan yang



bersangkutan (yang didakwakan), maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut orang yang melanggar peraturan tersebut;

- bahwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang (UU) Darurat (Drt.) Nomor 12 Tahun 1951, tersebut, untuk menentukan apakah unsur ‘barang siapa’ tersebut terpenuhi oleh terdakwa;

Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ”

- bahwa, bagian-bagian dari unsur ketentuan Pasal ini disusun secara alternatif, sehingga dengan dipenuhinya sebagian atau salah satu bagian unsur tersebut, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;
- bahwa, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 27 November 2011, terdakwa berada di Simpang Barun, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, duduk di atas sepeda motor Honda Vario tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dengan alasan untuk menunggu orang tua terdakwa yang bekerja di Kebun Karet di Simpang Barun;
- bahwa, sekitar pukul 12.00 wib., Saksi Erwin dan Saksi Erik sebagai Petugas Kepolisian di Polres Sarolangun, sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, oleh karena di wilayah itu sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas sepeda motor;
- bahwa, ketika Saksi Erwin dan Saksi Erik melintas di sekitar “Tembok Cina” saksi melihat seorang laki – laki (terdakwa) duduk di atas sepeda motor Honda Vario tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- bahwa, Saksi Erwin dan Saksi Erik mencurigai laki – laki tersebut, kemudian Saksi Erwin mendekati laki – laki tersebut dan bertanya “Kenapa kamu di situ ?” dan dijawab oleh laki – laki itu “Saya lagi nunggu orang tua saya”;
- bahwa, Saksi Erik melakukan penggeledahan atas tubuh laki – laki (terdakwa) itu dan menemukan senjata tajam berupa pisau yang diletakkan pada pinggang bagian kiri;
- bahwa, laki – laki itu (terdakwa) kemudian diketahui bernama Alexander;
- bahwa, ketika ditanyakan tentang izin atas senjata tajam berupa pisau yang dibawa terdakwa tersebut, ia (terdakwa) tidak dapat menunjukkan adanya izin tersebut dari pihak yang berwenang;
- bahwa, terdakwa Alexander membawa senjata penusuk dan terdakwa (tanpa hak) tidak dapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951, telah dipenuhi oleh terdakwa Alexander;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, pengadilan tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: sepanjang perbuatan yang dianggap terbukti dilakukan terdakwa dalam Surat Tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum dalam persidangan, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa dalam Permohonan Terdakwa, agar mendapat hukuman yang ringan, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut dan berjanji tak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: permohonan terdakwa, agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan beralasan hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan, untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan waktu terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, yaitu agar terdakwa tidak melarikan diri untuk menghindari penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, cukup alasan untuk membebani biaya perkara ini kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa, perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat tempat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa, terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Terhadap barang-barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 15 (lima belas) cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat, dengan sarung terbuat dari kayu warna cokelat; dirusak agar tak dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BH 5770 QD;  
dikembalikan kepada terdakwa: Alexander Bin Ibrahim;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat (Drt). Nomor 12 tahun 1951 , semua ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang





– Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketentuan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Undang – undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum dan semua ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa Alexander Bin Ibrahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam”;
  - Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
  - Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 15 (lima belas) cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat, dengan sarung terbuat dari kayu warna cokelat;dirusak agar tak dapat digunakan lagi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
  - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BH 5770 QD;
- dikembalikan kepada terdakwa: Alexander Bin Ibrahim;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari: Rabu, tanggal 15 Februari 2012 oleh kami: Julius Panjaitan SH MH., sebagai Hakim Ketua, Herlangga Patmadja SH dan Rahmat H. Ashari Hasibuan SH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan di hadir oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan di bantu oleh M. Husin, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Syafri Hadi SH MH., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa.

Anggota I	Ketua Majelis Hakim tersebut
Anggota II	
Panitera Pengganti	



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)